



BUPATI BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 556 TAHUN 2025

TENTANG
SKRINING RONTGEN TORAKS PADA KONTAK PASIEN TUBERKULOSIS
SEBAGAI PROGRAM PEMERINTAH DAERAH YANG MENDAPAT
BANTUAN PEMBIAYAAN KESEHATAN

BUPATI BANTUL,

- Menimbang : a. bahwa tuberkulosis merupakan penyakit menular yang perlu dideteksi sedini mungkin untuk mencegah penyebaran lebih lanjut dan memberikan penanganan yang tepat;
- b. bahwa pemeriksaan rontgen toraks, khususnya pada kontak pasien tuberkulosis perlu dilakukan untuk mendeteksi kelainan pada paru-paru yang mungkin disebabkan oleh tuberkulosis sedini mungkin;
- c. bahwa pembiayaan rontgen toraks bagi kontak pasien tuberkulosis merupakan bagian dari upaya pemerintah daerah dalam mencegah dan mengendalikan penyebaran tuberkulosis;
- d. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 7 huruf i Peraturan Bupati Bantul Nomor 116 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pendampingan Pembiayaan Kesehatan, program pemerintah untuk pelayanan kesehatan masyarakat ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Skrining Rontgen Toraks pada Kontak Pasien Tuberkulosis sebagai Program Pemerintah Daerah yang Mendapat Bantuan Pembiayaan Kesehatan;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 122 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bantul di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7059);
3. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberkulosis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 166);
4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 67 Tahun 2016 tentang Penanggulangan Tuberkulosis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 122);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pendampingan Pembiayaan Kesehatan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 128);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit; (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 10);
7. Peraturan Bupati Bantul Nomor 116 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pendampingan Pembiayaan Kesehatan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 116);
8. Peraturan Bupati Bantul Nomor 6 Tahun 2025 tentang Rencana Aksi Daerah Penanggulangan Tuberkulosis Tahun 2025-2029 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025 Nomor 6);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG SKRINING RONTGEN TORAKS PADA KONTAK PASIEN TUBERKULOSIS SEBAGAI PROGRAM PEMERINTAH DAERAH YANG MENDAPAT BANTUAN PEMBIAYAAN KESEHATAN.
- KESATU : Skrining rontgen toraks pada kontak pasien tuberkulosis sebagai program pemerintah daerah yang mendapat bantuan pembiayaan kesehatan.
- KEDUA : Pelayanan skrining rontgen toraks pada kontak pasien tuberkulosis sebagai program pemerintah daerah yang mendapat bantuan pembiayaan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah kontak serumah dari pasien tuberkulosis baik terkonfirmasi bakteriologis maupun klinis yang setelah dilakukan skrining gejala dinyatakan negatif.
- KETIGA : Pelayanan skrining rontgen toraks pada kontak pasien tuberkulosis sebagai program pemerintah daerah yang mendapat bantuan pembiayaan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dilaksanakan di Puskesmas se-Kabupaten Bantul.

- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2025.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 23 Juli 2025
BUPATI BANTUL,

ttd
ABDUL HALIM MUSLIH

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth.:

1. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;
2. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul Kabupaten Bantul;
3. Kepala Puskesmas se-Kabupaten Bantul; dan
4. Kepala UPTD Jaminan Kesehatan Daerah Kabupaten Bantul.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

